

Penataran Jabatan Fungsional Dosen

Oleh

Prof Dr dr Harry H.B. Mailangkay SpM(K)
Jakarta, Bidakara
4 Mei 2011

1

Jenjang Jabatan dan Golongan Ruang Dosen

- ASISTEN AHLI → IIIa dan IIIb
- LEKTOR → IIIc dan IIId
- LEKTOR KEPALA → IVa, IVb, IVc
- GURU BESAR → IVd, IVe
(tidak pada profesional)

2

Angka Kredit Masing-masing Jabatan Akademik (1)

Asisten Ahli :

- ❖ Penata Muda (Gol. III/a) = 100
- ❖ Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) = 150

Lektor :

- ❖ Penata (Gol. III/c) = 200
 - ❖ Penata Tk. I (Gol. III/d) = 300
-

3

Angka Kredit Masing-masing Jabatan Akademik (2)

Lektor Kepala :

- ❖ Pembina (Gol. IV/a) = 400
- ❖ Pembina Tk. I (Gol. IV/b) = 550
- ❖ Pembina Utama Muda (Gol. IV/c) = 700

Guru Besar :

- ❖ Pembina Utama Madya (Gol. IV/d) = 850
 - ❖ Pembina Utama (Gol. IV/e) = 1050
-

4

Persentase Kegiatan pada Pendidikan Akademik

● Pendidikan dan Pengajaran	minimal 30%
● Penelitian	minimal 25%
● Pengabdian kepada Masyarakat	maksimal 15%
● Penunjang	maksimal 20%

5

Persentase Kegiatan pada Pendidikan Profesional

● Pendidikan dan Pengajaran	minimal 40%
● Penelitian	minimal 10%
● Pengabdian kepada Masyarakat	maksimal 15%
● Penunjang	maksimal 20%

6

Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat

Kenaikan jabatan dilakukan sekurang-kurangnya
setelah 1 tahun dalam jabatan yang sedang dimiliki

Kenaikan pangkat dilakukan sekurang-kurangnya
setelah 2 tahun dalam pangkat yang sedang dimiliki

7

Angka Kredit Ijazah yang lebih tinggi dalam bidang ilmu yang sama atau berhubungan

Doktor	200
Pasca Sarjana	150
Sarjana/D IV	100

(SK Menpan No PER/60/M.PAN/6/2005)

8

Angka Kredit Ijazah yang lebih tinggi diluar bidang ilmu

Doktor	15
Pasca Sarjana	10
Sarjana/D IV	5

(SK Menpan No PER/60/M.PAN/6/2005)

9

Syarat Pengangkatan Awal Asisten Ahli (1)

Pengangkatan dosen ke dalam jabatan awal Asisten Ahli, baru dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- Sekurang-kurangnya telah **1 (satu) tahun** melaksanakan tugas utama (tugas mengajar) sebagai dosen atau calon PNS dosen
 - Memiliki ijazah S1/DIV atau S2/Sp. I sesuai dengan penugasan
 - Telah memenuhi sekurang-kurangnya **angka kredit** diluar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas mengajar sebagai tenaga pengajar
-

10

Syarat Pengangkatan Awal Asisten Ahli (2)

Untuk yg berijazah S1/DIV pengangkatan pertama kedalam jabatan Asisten Ahli, Penata Muda (*Gol IIIa*)

Untuk yg berijazah S2/Sp I pengangkatan pertama kedalam jabatan Asisten Ahli, Penata Muda tkt I (*Gol III/b*)

Untuk yg berijazah S3/Sp II pengangkatan pertama kedalam jabatan Lektor, Penata (*Gol III/c*)

11

Syarat Pengangkatan Awal Asisten Ahli (3)

d. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan **Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut** atau **Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi**

e. Syarat-syarat administratif lainnya

12

Syarat Pengangkatan Awal Lektor (1)

Pengangkatan dosen ke dalam jabatan awal Lektor, baru dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas utama (tugas mengajar) sebagai tenaga pengajar
- b. Memiliki ijazah S3/Sp. II sesuai dengan penugasan

13

Angka Kredit Pada Pengangkatan Jabatan Awal

Sisa angka kredit dosen bagi pengangkatan pertama berdasarkan ijazah yang dimiliki atau berdasarkan angka kredit kumulatif yang diperoleh karena telah lama bertugas sebagai tenaga pengajar, **tidak dapat digunakan sebagai kelebihan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya**

14

Persyaratan Kenaikan Jabatan Reguler Setingkat (1)

- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun menduduki jabatan terakhir yang dimiliki
- b. Telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan
- c. Memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi 25% dari persyaratan angka kredit minimum untuk kegiatan penelitian bagi kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun

15

Surat Dirjen Dikti No. 3931/D/T/2001 Persyaratan Menulis Artikel Di Jurnal Ilmiah Terakreditasi

1. Setiap kali kenaikan jabatan dosen dari satu tingkat ke tingkat berikutnya mulai Asisten Ahli sampai dengan Lektor Kepala, disyaratkan harus memiliki minimal 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan, yaitu dalam bentuk buku dan/atau artikel dalam majalah ilmiah (baik terakreditasi maupun non-terakreditasi)

16

**Surat Dirjen Dikti No. 3931/D/T/2001
Persyaratan Menulis Artikel Di
Jurnal Ilmiah Terakreditasi**

2. Khusus untuk kenaikan jabatan dosen ke Guru Besar bagi yang berpendidikan Doktor (S3), baik kenaikan dalam kurun waktu 1- 3 tahun atau lebih, disyaratkan harus memiliki minimal 1 (satu) **artikel ilmiah hasil penelitian** yang ditulis dalam jurnal ilmiah terakreditasi

17

**Surat Dirjen Dikti No. 3931/D/T/2001
Persyaratan Menulis Artikel Di Jurnal Ilmiah
Terakreditasi**

3. Persyaratan artikel jurnal ilmiah terakreditasi untuk kenaikan jabatan baru akan dinilai apabila artikel tersebut **telah benar-benar terbit**, yang dibuktikan dengan pengiriman jurnal tersebut secara fisik.
(SE Dirjen Dikti Nomor 1715/D/C/1999 tanggal 20 Juli 1999 sebagai bentuk toleransi sesuai dengan kondisi waktu itu, tidak berlaku lagi)

18

Loncat Jabatan ke Lektor Kepala (1)

Bagi dosen yang potensial/berprestasi tinggi dapat dinaikkan langsung ke jenjang jabatan yang lebih tinggi (loncat jabatan) **maksimal menjadi Lektor Kepala** dan pangkatnya dinaikkan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Asisten Ahli selama 1 (satu) tahun
- b. Memiliki ijazah Doktor (S3) atau pada saat masih menduduki jabatan Asisten Ahli

19

Loncat Jabatan ke Lektor Kepala (2)

- c. Memiliki 4 (empat) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi sebagai penulis utama
- d. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan
- e. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan Senat perguruan tinggi

20

Loncat Jabatan ke Lektor Kepala (3)

- f. Syarat-syarat akademik lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan Nasional sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam rangka peningkatan kualitas dosen
- g. Syarat-syarat administratif lainnya

21

BERITA ACARA RAPAT PEMBERIAN PERTIMBANGAN SENAT

- **Senat Fakultas** bagi Universitas/Institut atau **Senat perguruan tinggi** bagi Sekolah tinggi/Politeknik dan Akademi untuk penyesuaian ke jabatan **Asisten Ahli dan Lektor**
- **Senat Universitas bagi** Universitas/Institut atau **Senat Perguruan Tinggi** bagi penyesuaian ke jabatan Lektor Kepala dan **Guru Besar**

22

ASPEK YANG DINILAI DALAM RANGKA PEMBERIAN PERTIMBANGAN ATAU PERSETUJUAN SENAT

1. INTEGRITAS
2. KINERJA
3. TANGGUNGJAWAB
4. TATA KRAMA KEHIDUPAN KAMPUS

23

INTEGRITAS

Kepribadian yang utuh , yang memiliki moralitas yang tinggi sebagai manusia yang beradab dalam kehidupan secara umum

24

KINERJA

Prestasi yang diperoleh yang ditunjukkan melalui keberhasilannya dalam proses belajar mengajar yang berimplikasi kepada keberhasilan mahasiswa dalam mutu dan ketepatan menyelesaikan studi untuk mata kuliah yang bersangkutan

25

TANGGUNG JAWAB

Kedisiplinan yang tinggi baik dari aspek waktu maupun kerja dalam melaksanakan tugas tridharma yang diemban

26

TATA KRAMA KEHIDUPAN KAMPUS

Kesopan-santunan dalam berperilaku dan bertingkah laku sebagai manusia yang berbudaya/beretika dalam kehidupan kampus

27

Angka Kredit Perkuliahan

Jumlah angka kredit maksimum
untuk 12 sks

Asisten Ahli = 5.5

Lektor ke atas = 11

(Jumlah mahasiswa per kelas minimal 30 orang)

28

Kuliah

Satu mata kuliah diberikan oleh
beberapa dosen →

*Pembagian angka kreditnya
sebanding dengan beban tugasnya*

29

Kuliah/Praktikum

- Satu mata kuliah dengan 4 sks diberikan oleh 2 dosen, maka setiap dosen memperoleh 2 sks
- Praktikum yang diberikan/dibimbing oleh beberapa dosen, maka jumlah sks praktikum tersebut dibagi dengan jumlah dosen yang membimbing praktikum.

30

Membimbing Seminar Mahasiswa

Membimbing seminar mahasiswa dalam rangka studi akhir dan angka kreditnya 1 (satu) per semester tidak tergantung pada jumlah mahasiswa yang dibimbing

31

Membimbing Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi

Membimbing/ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis, skripsi dan laporan akhir studi, **angka kreditnya baru diberikan apabila yang dibimbing telah dinyatakan lulus/mengakhiri studi**

32

Membimbing disertasi/tesis/skripsi/laporan akhir studi

a. *Pembimbing Utama :*

1) Meluluskan S3	4 lulusan	a 8 a.k.
2) Meluluskan S2	6 lulusan	a 3 a.k.
3) Meluluskan S1/DIV	8 lulusan	a 1 a.k.
4) Meluluskan D III	10 lulusan	a 1 a.k.

b. *Pembimbing pendamping/Pembantu*

1) Meluluskan S3	4 lulusan	a 6 a.k.
2) Meluluskan S2	6 lulusan	a 2 a.k.
3) Meluluskan S1/DIV	8 lulusan	a 0.5 a.k.
4) Meluluskan D III	10 lulusan	a 0.5 a.k.

33

Penguji Ujian Akhir

a. Ketua Penguji	4 mhs	a 1 a.k.
b. Anggota Penguji	8 mhs	a 0.5 a.k.

Ketua Penguji dan anggota penguji yang dimaksud adalah dosen yang tidak menjadi pembimbing mahasiswa yang diuji

34

Mengembangkan Bahan Pengajaran

- | | |
|------------------------|-------------------|
| a. Buku Ajar/buku teks | 1 buku/tahun |
| b. Diktat, modul dll | 1 diktat/semester |

Buku ajar ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks dan diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan

Diktat disusun oleh pengajar mata kuliah tersebut mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah

Petunjuk praktikum ditulis dan disusun oleh kelompok dosen yang menangani praktikum tersebut dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah

35

Kepatutan Jabatan Rangkap Pimpinan Perguruan Tinggi

Angka kredit bagi dosen yang menduduki jabatan struktural lebih dari satu pada saat yang sama adalah angka kredit dari **salah satu jabatan yang bernilai tertinggi**

36

Melaksanakan Penelitian

- Monograf : 1 buku per tahun
- Referensi : 1 buku per tahun
- Majalah ilmiah nasional terakreditasi :
1 artikel/semester
- Majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi :
2 artikel/semester
- Seminar Internasional : 1 makalah/semester
- Seminar nasional : 2 makalah/semester

37

Melaksanakan Penelitian

- Poster internasional : 1 poster/semester
- Poster nasional : 2 poster/semester
- Ilmiah populer dlm koran/majalah :
maksimal 10% dari jumlah a.k.
minimal yg diperlukan utk penelitian
- Hasil penelitian/pemikiran yang tidak dipublikasikan
dan tersimpan diperpustakaan :
maksimal 10% dari a.k. minimal
yang diperlukan utk penelitian

38

Monograf

- Suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu hal saja dalam bidang ilmu
- Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat suatu **karya ilmiah yang utuh**, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta **ada kesimpulan dan daftar pustaka**

39

Buku Referensi

Suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu

Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat suatu **karya ilmiah yang utuh**, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta **ada kesimpulan dan daftar pustaka**

40

Majalah Ilmiah Nasional

Adalah majalah yang selain memiliki ISSN juga memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu
- Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan
- Diterbitkan oleh **Badan Ilmiah/ Organisasi/ Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya**
- Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia
- Mempunyai dewan redaksi yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya
- Diedarkan secara nasional

41

Majalah Ilmiah Nasional Terakreditasi

- ❑ Adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai majalah ilmiah nasional dan mendapat **status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi**
- ❑ Dibuktikan dengan surat penetapan hasil akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai

42

Majalah Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Adalah majalah ilmiah yang memiliki ISSN tetapi tidak mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

43

Prosiding Seminar Nasional

1. Memuat makalah lengkap
2. Ditulis dalam bahasa Indonesia
3. Ada editor yang sesuai dengan bidang ilmunya
4. Memiliki ISSN
5. Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi:
**yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi
atau lembaga penelitian**

44

Prosiding Seminar Internasional

1. Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Inggris, Prancis, Rusia, Arab, Cina)
2. Ada editor dari berbagai negara
3. Penulis dari berbagai negara
4. Memiliki ISBN
5. Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi :
yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi atau lembaga penelitian

45

Jurnal Elektronik (e-journal)

1. Yang bereputasi disetarakan dengan jurnal ilmiah nasional terakreditasi
2. Syarat-syarat sama dengan yang diperlukan untuk jurnal ilmiah nasional terakreditasi
3. Ada bukti print-out artikel dilengkapi dengan print-out identitas jurnal elektronik yang memuat ciri-ciri yang diperlukan sebagai jurnal elektronik yang bereputasi (Cover, editorial board, daftar isi, ISSN, penerbit)
4. Dapat dipergunakan untuk memenuhi syarat kenaikan jabatan akademik < 3 thn atau ke Guru Besar

46

Artikel Dalam Buku

Yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis disetarakan dengan karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam **buku prosiding**

47

Tulisan Ilmiah Dalam Bahasa Resmi PBB

Diterbitkan dalam majalah yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal internasional, disetarakan dengan jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi

48

Kriteria Seminar/Simposium/Lokakarya Internasional

1. Diselenggarakan oleh ***asosiasi profesi atau perguruan tinggi atau lembaga ilmiah yang bereputasi***
2. Steering committee terdiri atas pakar dari berbagai negara
3. Bahasa resmi adalah bahasa resmi PBB
4. Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai negara

49

Kriteria Seminar/Simposium/Lokakarya Internasional

1. Diselenggarakan oleh ***asosiasi profesi atau perguruan tinggi atau lembaga ilmiah yang bereputasi***
2. Steering committee terdiri atas pakar dari berbagai negara
3. Bahasa resmi adalah bahasa resmi PBB
4. Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai negara

50

Kriteria Seminar/Simposium/Lokakarya Nasional

1. Diselenggarakan oleh asosiasi ***profesi atau perguruan tinggi atau lembaga ilmiah yang bereputasi***
2. Steering committee terdiri atas pakar
3. Bahasa pengantar adalah bahasa Indonesia
4. Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi/lembaga ilmiah lingkup nasional

51

Hasil Penelitian Dalam Seminar

1. Disajikan tetapi tidak dimuat dalam ***prosidring yang dipublikasikan, a.k. maksimal***
 - a. Internasional = 5
 - b. Nasional = 3
2. Tidak disajikan tetapi dimuat dalam ***prosidring yang dipublikasikan, a.k. maksimal***
 - a. Internasional = 10
 - b. Nasional = 5

52

Edisi Khusus/Suplemen

- Jurnal ilmiah internasional atau jurnal ilmiah nasional **terakreditasi edisi khusus/suplemen** yang memuat artikel yang disajikan dalam seminar bernilai a.k. maksimal :
 - a. Internasional = 15
 - b. Nasional = 10
- Artikel ilmiah tersebut diatas **tidak dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan akademik < 3 thn atau ke Guru Besar**

53

Publikasi Ilmiah Internasional

- Satu publikasi ilmiah internasional bereputasi dinilai sama dengan 2(dua) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi
- Untuk loncat jabatan, harus memenuhi **4(empat)** karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau **2(dua)** karya ilmiah di majalah ilmiah internasional bereputasi atau kombinasi keduanya
- Karya ilmiah sebagai **penulis utama**, berupa **hasil penelitian** dalam bidang ilmu yang sama dengan bidang ilmu penugasan Lektor Kepala

54

Menerjemahkan/Menyadur Buku

Hasil terjemahan/saduran :

Dalam bentuk **buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.**

1 buku per semester 15

Hasil editing/suntingan :

Dalam bentuk **buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional**

1 buku per semester 10

55

Angka kredit absolut dan maksimal

Angka kredit untuk kegiatan memperoleh dan melaksanakan ***pendidikan serta penunjang tridharma*** perguruan tinggi merupakan angka kredit absolut

Angka kredit untuk kegiatan ***penelitian*** adalah angka kredit maksimal

56

Permendiknas No 17 tahun 2010 (1)

Pasal 7 ayat 1:

Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan dilingkungan perguruan tinggi harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusun bahwa :

- a. Karya ilmiah tersebut bebas plagiat
- b. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut maka penyusun bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

57

Permendiknas No 17 tahun 2010 (2)

Pasal 8 ayat 1 :

Karya ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik dan kenaikan pangkat dosen juga harus dilakukan penilaian sejawat sebidang oleh paling sedikit 2(dua) orang dan yang memiliki jabatan akademik yang setara atau lebih tinggi dari jabatan akademik dan kualifikasi akademik dosen yang diusulkan.

58

Permendiknas No 17 tahun 2010 (3)

Pasal 8 ayat 3 :

Untuk kenaikan jabatan akademik guru besar/profesor dilakukan pula penilaian sejawat sebidang oleh paling sedikit 2(dua) guru besar/profesor dari perguruan tinggi lain

59

Pakta Integritas dan Validasi Karya Ilmiah

1. Dosen yang diusulkan sejak pengangkatan awal sampai dengan guru besar harus mengisi PAKTA INTEGRITAS
2. Dosen yang diusulkan ke Lektor Kepala dan Guru Besar, disamping mengisi Pakta Integritas juga mengisi VALIDASI KARYA ILMIAH, yang disahkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi
3. Dosen yang diusulkan harus memiliki NIDN

60

PEER REVIEW

Diharuskan melampirkan :

Biodata singkat Peer Review , yang berisi

nama, jabatan fungsional, pendidikan/bidang studi disertai bukti yang relevan

61

Pengabdian Kepada Masyarakat (1)

1. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya seperti Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR dan Anggota DPRD, Anggota BPK, Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung, Anggota DPA, Menteri, Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Gubernur KDH Tk. I, Wakil Kepala Daerah Tk. I, Bupati/Wali Kotamadya kepala Daerah Tk. II, Wakil Kepala Daerah Tk. II, dan pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan

62

Pengabdian Kepada Masyarakat (2)

2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah mengembangkan hasil pendidikan dan penelitian melalui praktek nyata di lapangan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat
3. Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah kepada masyarakat, baik sesuai dengan bidang ilmunya maupun di luar bidang ilmunya, baik kepada masyarakat umum, maupun masyarakat kampus (dosen, mahasiswa dan tenaga non dosen)

63

Pengabdian Kepada Masyarakat (3)

4. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan adalah memberikan konsultasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik berdasarkan keahlian yang dimiliki, penugasan dari lembaga perguruan tinggi atau berdasarkan fungsi jabatan
5. Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat adalah membuat tulisan mengenai cara-cara melaksanakan atau mengembangkan sesuatu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dalam bidang ilmunya maupun di luar bidang ilmunya yang tidak dipublikasikan

64

Kegiatan Penunjang (1)

1. Termasuk ke dalam pengertian menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi adalah ketua, sekretaris dan anggota senat fakultas/perguruan tinggi serta mitra bestari (reviewer) pada jurnal ilmiah yang terakreditasi oleh Ditjen Dikti atau majalah ilmiah yang memiliki ISSN
2. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi tidak ditentukan batas minimal dan maksimal karena nilai butir kegiatan/angka kredit yang diberikan bukan per kegiatan melainkan kegiatan-kegiatan selama 1 (satu) tahun

65

Kegiatan Penunjang (2)

3. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah, angka kreditnya dihitung per kepanitiaan dan bukan per tahun
4. Menjadi anggota organisasi profesi, angka kreditnya dihitung per periode jabatan
5. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga, angka kreditnya dihitung per kepanitiaan dan bukan per tahun

66

Kegiatan Penunjang (3)

6. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional, angka kreditnya dihitung per tahun dan bukan per kepanitiaan
7. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah, angka kreditnya dihitung per pertemuan ilmiah (per kegiatan)
8. Mendapat tanda jasa/penghargaan antara lain seperti, Satya Lencana Karyasatya, Bintang Jasa, Bintang Maha Putra, Hadiah Pendidikan, Hadiah Ilmu Pengetahuan, Hadiah Seni, Hadiah Pengabdian, dll

67

Pedoman Pengangkatan Dosen Ke Dalam Jabatan Awal Kopertis Wilayah III 1 April 2009

68

ASISTEN AHLI 100

1. S1 dalam bidang ilmu tertentu
2. Bidang A minimal 7.5
2. Bidang B minimal **6.25 kum**
3. Mata kuliah yang diampu sesuai dengan bidang keahlian S1 nya.

Hanya bagi mereka yang telah menjadi dosen
sebelum tanggal 1 Januari 2007

Sesuai UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 46 ayat 2, dosen harus berkualifikasi magister utk program diploma/sarjana dan berkualifikasi doktor untuk program pascasarjana

69

ASISTEN AHLI 150

1. S1 - S2 dalam bidang ilmu yang sama (a.k. 150)
Bidang A minimal 3
Bidang B perlu minimal **2,5 kum**
Mata kuliah yang diampu sesuai dengan bidang keahlian S2 nya
 2. S1 - S2 tidak selaras (a.k. 110)
Bidang A 7.5
Bidang B perlu minimal **6.25 kum**
Mata kuliah yang diampu sesuai dengan bidang keahlian S2nya
-

70

LEKTOR 200

1. S1 – S2 – S3 dalam bidang ilmu yang sama (a.k. 200)
Bidang A minimal 7,5 dan B minimal **6.25** kum
Mata kuliah yang diampu sesuai dengan bidang keahlian S3nya
2. S1-S2 selaras, S3 tidak selaras (a.k 165)
Bidang A minimal 15 dan B minimal **12.5** kum
Mata kuliah yang diampu sesuai dengan bidang keahlian S3nyanya

71

LEKTOR 200

3. S1-S2 tidak selaras. S1 – S3 selaras (a.k. 160)
Bidang A minimal 15 dan B minimal **12.5** kum
Mata kuliah yang diampu sesuai dengan bidang keahlian S3nya
4. S1 – S2 tidak selaras, S2 – S3 selaras (a.k. 160)
Bidang A minimal 15 dan B minimal **12.5** kum
Mata kuliah yang diampu sesuai dengan bidang keahlian S3nya

72

LEKTOR 200

5. S1-S2-S3 tidak selaras (a.k. 125)
Bidang A minimal 15 dan B minimal **25** kum
Minimal 1 artikel ilmiah di jurnal nasional
Mata kuliah yang diampu sesuai dengan
bidang keahlian S3nya

6. S1-S3 selaras tanpa punya S2 (a.k. 200)
Bidang A minimal 7,5 dan bidang B minimal **6.25** kum
Mata kuliah yang diampu sesuai dengan
bidang keahlian S3nya

73

Terimakasih

74